



JURNAL BASICEDU

Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024 Halaman 552-560

Research & Learning in Elementary Education

<https://jbasic.org/index.php/basicedu>



Problematika Penggunaan Jilbab bagi Peserta Didik di Sekolah Negeri

Arif Sapto Mulyono¹ ✉, Putri Prima Sari², Nur Qalbi³, Fika Putri Handayani⁴,
Umilatul Nurul Diva Asvia⁵

Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia^{1,2,3,4,5}

E-mail arifsapto354@gmail.com¹, putriprima75@gmail.com², nurqalbis62@gmail.com³,
fikaputri1105@gmail.com⁴, nurulasvi2525@gmail.com⁵

Abstrak

Artikel ini disusun dengan tujuan untuk memahami permasalahan yang timbul terkait aturan kewajiban penggunaan jilbab di sekolah negeri. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian adalah untuk mengidentifikasi serta menganalisis tantangan yang dihadapi oleh peserta didik yang menggunakan jilbab di lingkungan sekolah negeri. Beberapa sekolah negeri yang menerapkan aturan wajib berjilbab termasuk SD Negeri Cikini 2 Jakarta Pusat dan SMP Negeri 75 Jakarta Barat. Meskipun kewajiban menggunakan jilbab dapat memiliki dampak positif dalam membentuk kebiasaan peserta didik, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif jika diimplementasikan sebagai suatu bentuk pemaksaan. Aturan ini mendapat kontroversi karena dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai toleransi dan hak asasi manusia. Pemerintah merespons dengan menerbitkan SKB 3 Menteri yang menegaskan larangan paksaan penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri, namun aturan tersebut akhirnya dibatalkan karena dianggap melanggar aturan yang lebih tinggi. Aturan ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan agama. Sekolah juga perlu untuk meninjau dan, jika perlu, merevisi kebijakan seragam dan atribut agar lebih inklusif serta dapat mengakomodasi keberagaman agama.

Kata Kunci: *Intoleransi, Kewajiban Penggunaan Jilbab, Sekolah Negeri.*

Abstract

This article was prepared with the aim of understanding the problems that arise regarding the mandatory rules for wearing the hijab in state schools. This research uses case study methods and qualitative research methods. The focus of the research is to identify and analyze the challenges faced by students who wear the hijab in the state school environment. Several state schools that implement mandatory hijab rules include SD Negeri Cikini 2, Central Jakarta and SMP Negeri 75, West Jakarta. Although the obligation to wear the hijab can have a positive impact in shaping students' habits, it can also have a negative impact if implemented as a form of coercion. This rule received controversy because it was considered inconsistent with the values of tolerance and human rights. The government responded by issuing a 3 Ministerial Decree which emphasized the prohibition of forced use of religious attributes in state schools, but this regulation was ultimately canceled because it was deemed to violate higher regulations. This rule needs special attention because it relates to human and religious values. Schools also need to review and, if necessary, revise uniform and attribute policies to be more inclusive and accommodate religious diversity.

Keywords: *Intolerance, Obligation to Wear A Hijab, Public School*

Copyright (c) 2024 Arif Sapto Mulyono, Putri Prima Sari, Nur Qalbi, Fika Putri Handayani, Umilatul Nurul Diva Asvia

✉ Corresponding author :

Email : arifsapto354@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i1.7127>

ISSN 2580-3735 (Media Cetak)

ISSN 2580-1147 (Media Online)

PENDAHULUAN

Penggunaan jilbab oleh peserta didik di sekolah negeri telah menjadi isu yang kompleks dan mengakar di banyak negara. Isu ini mencerminkan dinamika antara hak individu, agama, kebijakan sekolah, dan berbagai nilai sosial dan budaya. Di Indonesia misalnya, penggunaan jilbab menjadi perdebatan yang mencerminkan keberagaman pandangan dan kepentingan (Albana, 2023). Sebagai simbol identitas agama dan budaya, jilbab memiliki makna yang mendalam bagi banyak peserta didik. Hal ini mencerminkan keinginan mereka untuk mengamalkan keyakinan agamanya dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian peserta didik, jilbab juga merupakan salah satu bentuk kebebasan yang harus dihormati (Ubaidillah, 2021). Namun disisi lain, terdapat sekolah negeri yang memberlakukan aturan berpakaian sekolah yang ketat sehingga mungkin melarang penggunaan jilbab atau mengatur berpakaian yang tidak sesuai dengan keyakinan agama tertentu (Kholidah et al., 2023). Hal ini memicu perdebatan mengenai hak individu siswi dan sejauh mana sekolah negeri dapat atau seharusnya mengatur pakaian peserta didik. Penelitian yang dilakukan oleh Alya Intan Pratiwi dan rekan-rekannya pada tahun 2023, berjudul "Problematika Penggunaan Jilbab bagi Siswi di Sekolah Negeri," menunjukkan bahwa beberapa sekolah negeri menerapkan aturan kewajiban penggunaan jilbab, seperti SMK Negeri 2 Padang, SMA Negeri 1 Banguntapan, SMP Negeri 46 Jakarta Selatan, SD Negeri Cikini 2 Jakarta Pusat, SMP Negeri 74 Jakarta Timur, SMP Negeri 75 Jakarta Barat, dan SMA 3 Negeri Langsa. Walaupun kewajiban ini dapat menciptakan kebiasaan positif bagi siswi dalam menggunakan jilbab, namun juga dapat membawa dampak negatif jika dianggap sebagai pemaksaan. Aturan ini menimbulkan kontroversi karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai toleransi dan hak asasi manusia (Sutrisno et al., 2019). Pemerintah kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dari tiga menteri, yang menegaskan bahwa tidak diperbolehkan melakukan paksaan terhadap penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri. Namun, pada akhirnya, aturan tersebut dibatalkan karena dianggap melanggar aturan yang memiliki tingkat keabsahan lebih tinggi. Kehadiran aturan ini memerlukan perhatian khusus, mengingat hal tersebut berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga nilai-nilai agama.

Dalam banyak kasus, peraturan sekolah yang terkesan melarang penggunaan jilbab dapat dilihat sebagai upaya menjaga netralitas agama di sekolah negeri (Zebua et al., 2021). Seperti yang dijelaskan pada Pasal 55 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa "setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya dibawah bimbingan orang tua". Sekolah-sekolah ini berusaha menciptakan lingkungan bagi peserta didik dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Namun, dalam beberapa kasus aturan ini juga dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap siswi berjilbab. Hal ini menimbulkan perselisihan antara hak individu dan prinsip sekolah. Selain itu, isu penggunaan jilbab di sekolah negeri juga dapat memicu perdebatan yang lebih luas mengenai hak asasi manusia. Hak untuk berpakaian sesuai agamanya merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Oleh karena itu, pelarangan atau pembatasan penggunaan jilbab bagi peserta didik non uslim dianggap sebagai pelanggaran hak asasi pelajar.

Sudah banyak penelitian yang mengkaji tentang problematika kewajiban penggunaan jilbab di sekolah, namun masing-masing dari penelitian tersebut tentunya memiliki karakteristik tersendiri terkait tema tersebut. Baik dari penyebab terjadinya, siapa saja yang terlibat, dan lain sebagainya. Selain itu, fokus masalah yang dikaji dari penelitian sebelumnya belum banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu.

Studi yang dilaksanakan oleh Zainal Pikri dan rekan-rekan berjudul "Kontroversi SKB Seragam Sekolah: Apakah Jilbab Diwajibkan Atau Dilarang?" mengkaji perdebatan seputar Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai seragam sekolah. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam upaya menjaga kerukunan dan saling menghormati, penggunaan jilbab tidak diwajibkan bagi individu Muslim yang tidak meyakini bahwa jilbab merupakan kewajiban. Sebaliknya, pihak yang meyakini bahwa jilbab bukan

suatu kewajiban juga tidak diperbolehkan melarang individu yang meyakini sebaliknya untuk menggunakan jilbab.

Pentingnya menghormati perbedaan pandangan mengenai kewajiban penggunaan jilbab bagi siswa di sekolah sangatlah signifikan untuk mencegah terjadinya misinterpretasi dan intoleransi terhadap siswa yang berpendapat bahwa penggunaan jilbab bukanlah suatu kewajiban. Temuan dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Alya Intan Pratiwi dan rekan-rekannya yang berjudul "Problematika Kewajiban Penggunaan Jilbab Bagi Siswi Di Sekolah Negeri." Penelitian tersebut menyatakan bahwa aturan yang mewajibkan penggunaan jilbab di sekolah negeri dapat dianggap sebagai suatu bentuk paksaan terhadap para muridnya dan berpotensi menimbulkan kontroversi di masyarakat. Bahkan, mengharuskan siswa yang menganut agama lain untuk tunduk pada aturan tersebut mencerminkan sikap intoleransi antar agama.

Adapun alasan peneliti melakukan penelitian ini yakni untuk mencari tahu problematika kewajiban penggunaan jilbab bagi siswa di sekolah negeri. Menurut peneliti, hal ini penting untuk dikaji dan diteliti untuk menghindari adanya intoleransi yang terjadi di sekolah-sekolah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Problematika Penggunaan Jilbab Bagi Peserta Didik di Sekolah Negeri**"

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif melibatkan beberapa pendekatan, termasuk studi perkembangan, studi kasus, studi kemasyarakatan, studi perbandingan, studi hubungan, studi waktu dan gerak, studi lanjut, studi kecenderungan, analisis kegiatan, serta analisis isi atau dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan studi kasus, suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam terhadap unit-unit sosial tertentu, seperti individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Fokus utama studi kasus ini adalah pada analisis data kualitatif yang menekankan pada kasus-kasus yang terjadi pada objek penelitian, menjadi dasar dari pendekatan studi kasus. Dengan menerapkan studi kasus, peneliti memiliki kesempatan untuk menyelidiki secara mendalam suatu fenomena dan dapat mengabaikan fenomena-fenomena lain yang tidak terkait dengan kasus yang sedang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari kajian literatur yang relevan dengan permasalahan yang diangkat, yakni mengenai Problematika Kewajiban Penggunaan Jilbab Bagi Siswi di Sekolah Negeri.

Langkah-langkah penelitian yang diterapkan dalam studi ini melibatkan penentuan permasalahan penelitian yang akan diinvestigasi, pembuatan desain dan instrumen, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan hasil penelitian. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Sementara itu, untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan pencarian dan mengacu pada kajian teori atau literatur yang relevan dengan kasus yang diangkat, yakni Problematika Kewajiban Penggunaan Jilbab Bagi Siswi di Sekolah Negeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Jilbab merupakan penutup aurat yang diwajibkan secara hukum bagi para muslimah, khususnya bagi muslimah yang sudah memasuki masa pubertas. Aturan mengenai kewajiban berjilbab juga tertuang dalam beberapa ayat kitab suci umat Islam, khususnya Al-Quran. Kewajiban berhijab terdapat pada ayat 59 Q.S Al Ahzab yang berbunyi: "Wahai Nabi (Muhammad), beritahukanlah isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin agar mereka menjulurkan jilbabnya pada seluruh badannya. Hal ini agar mereka lebih mudah dikenali dan tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Hamdani et al., 2022), demikian pula ayat 26 Q.S Al A'raf menjelaskan: "Wahai anak cucu Adam yang, Kami kirimkan kepadamu pakaian untuk menutupi aurat dan bulunya (digunakan sebagai bahan pakaian untuk menghiasi diri). (Namun) pakaian kebaktian adalah yang terbaik. Ini adalah sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar selalu diingat." (Aswat et al., 2021)

Kewajiban berjilbab bagi peserta didik dalam lingkungan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan dan menaikkan taraf keimanan peserta didik dimulai dari hal yang sederhana seperti kewajiban berjilbab

(Pratiwi et al., 2023). Kewajiban berhijab dalam lingkungan pendidikan juga berfungsi untuk membentuk identitas mereka sebagai muslimah sesuai hukum syariah dan ketentuan Al-Qur'an (Wijayanti, 2017). Penggunaan hijab dalam dunia pendidikan merupakan salah satu langkah yang dapat memberikan dampak positif bagi peserta didik, khususnya peserta didik Muslim. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah peraturan ini wajib bagi seluruh peserta didik di suatu sekolah, khususnya sekolah negeri yang berada di bawah sponsor resmi pemerintah dan negara, tidak berafiliasi dengan agama tertentu dan tidak mengakomodir peserta didik saja (Irham et al., 2023). Siapa yang beragama Islam? Sekolah negeri harus menghormati segala bentuk keberagaman peserta didik, seperti suku, agama, ras, dan faktor lainnya (Bakar, 2019). Sekolah negeri sendiri, baik tingkat SD (SD), SMP (Perguruan Tinggi), SMA (Sekolah Menengah Atas), dan Kejuruan (SMA), harus menerima semua peserta didik termasuk peserta didik yang berbeda latar belakang agama. Agama-agama tersebut meliputi 6 agama yang berdiri di Indonesia, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu (Toto Nugroho & Nurdin, 2021). Tentu saja hal ini terkait dengan kebebasan memperoleh pendidikan berdasarkan Pasal 32 UUD 1945 yang memberikan kebebasan kepada masyarakat Indonesia tanpa memandang ras, agama, dan suku.

Peraturan wajib mengenai pemakaian jilbab di lingkungan pendidikan, khususnya di sekolah negeri, tentu menimbulkan permasalahan baru dalam dunia pendidikan (Yani, 2022). Memang aturan tersebut dinilai aneh, bertentangan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama dan Pasal 32 UUD tentang kebebasan belajar. Konstitusi menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai kebebasan menentukan agama yang ingin dianutnya dan Tidak mengakibatkan pemaksaan terhadap penganut agama lain untuk mengikuti suatu agama tertentu (Nurizka & Lukitoaji, 2019). Lebih lanjut, kebebasan tersebut juga berupa Kebebasan untuk tidak menggunakan atribut atau benda yang merupakan identitas agama tertentu, yang tidak sejalan dengan keyakinan atau agama yang dianut oleh individu tersebut. Tidak hanya Pasal, selain melanggar ketentuan UUD 1945, peraturan seperti ini juga secara tidak langsung dapat melanggar hak asasi manusia (HAM) (Widyastuti, 2021).

Peraturan mengenai kewajiban penggunaan jilbab bagi peserta didik menjadi suatu kasus yang sering dijumpai di beberapa sekolah di Indonesia, terutama di sekolah negeri yang mayoritas peserta didiknya beragama Islam. (Miftah Nurul Annisa, 2020). Aturan yang mewajibkan penggunaan jilbab di lingkungan sekolah cenderung lebih umum ditemui di beberapa sekolah negeri yang terletak di daerah dengan mayoritas penduduk yang menganut agama Islam (Rahmawati & Wardani, 2021). Contoh konkret dari kasus tersebut dapat ditemukan di SD Negeri Cikini 2, Jakarta Pusat. Peraturan yang mewajibkan penggunaan jilbab di lingkungan pendidikan ini juga mencakup beberapa Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Dampaknya, beberapa peserta didik yang merasa belum siap untuk mematuhi aturan tersebut terpaksa harus pindah sekolah sebagai usaha untuk memulihkan kondisi trauma mental mereka (Khairiyah et al., 2022).

Adopsi aturan yang mewajibkan peserta didik, khususnya yang beragama Islam, untuk mengenakan jilbab di sekolah negeri dianggap memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan iman pelajar (Amanuddin, 2023). Meskipun demikian, seperti pisau bermata dua, terungkap bahwa aturan kewajiban penggunaan jilbab ini juga membawa dampak negatif bagi para peserta didik (Faiz, 2021). Dampak negatif muncul karena aturan kewajiban berjilbab di sekolah negeri berpotensi memengaruhi perilaku peserta didik, seperti beberapa di antaranya hanya mengenakan jilbab di lingkungan sekolah tanpa melibatkannya di luar sekolah. Peserta didik yang terikat aturan wajib berjilbab di sekolah juga terpaksa mematuhi aturan tersebut, seringkali mendapat sanksi dan teguran dari pihak sekolah jika tidak mematuhi kewajiban penggunaan jilbab yang telah ditetapkan (Ramdan & Fauziah, 2019).

Jika aturan kewajiban penggunaan jilbab di sekolah bersifat obligato untuk semua peserta didik, tanpa memandang agama, hal ini bisa menciptakan dampak negatif pada kondisi psikologis peserta didik yang non-Muslim (Pasrin et al., 2022). Dampak psikologis tersebut dapat berdampak pada berbagai aspek, mulai dari proses pembelajaran hingga kehidupan sosial peserta didik (Lukitoaji & Dewi, 2020). Contohnya dapat ditemukan di SD Negeri Cikini 2, Jakarta Pusat, yang memerintahkan seluruh peserta didiknya, termasuk yang bukan beragama Islam, untuk mengenakan baju muslim selama bulan Ramadan. Di SMP Negeri 75 Jakarta Barat, peserta didik diwajibkan mengenakan jilbab di lingkungan sekolah. Bahkan, pihak sekolah memaksa peserta didik untuk menandatangani surat pakta integritas yang salah satu poinnya menegaskan kewajiban penggunaan jilbab (Zahroh & Na'imah, 2020).

Pembahasan

Diskriminasi sosial yang dialami oleh peserta didik nonmuslim seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk menindaklanjuti kerancuan dalam penerapan aturan berjilbab tersebut (Susanti & Fahyuni, 2021). Selain berpotensi mengganggu psikologis peserta didik, ketentuan penggunaan jilbab di sekolah negeri, bahkan yang memaksa individu yang beragama nonmuslim untuk memakai jilbab, sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-undang tentang HAM, terutama terkait kebebasan beragama (Yulcin, 2020). Penetapan SKB 3 Menteri sebagai respons terhadap berbagai kontroversi terkait kewajiban berjilbab di sekolah negeri mencerminkan upaya pemerintah untuk menanggapi permasalahan dan mengisi kekosongan hukum. SKB ini memberikan regulasi terkait penggunaan seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di tingkat pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah. Diterbitkannya SKB pada tanggal 3 Februari 2021 bertujuan untuk memperkuat sikap toleransi dalam dunia pendidikan. Menurut keterangan resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Menteri Agama menyebutkan bahwa SKB ini dilandaskan pada nilai-nilai agama yang mengajarkan perdamaian, penyelesaian perbedaan, dan saling menghormati. Beberapa poin dalam SKB Tiga Menteri melibatkan pemberian hak kepada peserta didik untuk memilih seragam atau atribut yang mencerminkan ciri khas agama tertentu atau tanpa ciri khas agama, serta larangan terhadap pihak sekolah untuk memaksa peserta didik menggunakan atribut agama tertentu. Selain itu, sekolah yang memiliki aturan yang bertentangan dengan SKB diharapkan segera menghapus aturan tersebut. Penting dicatat bahwa aturan ini berlaku di seluruh sekolah di Indonesia, kecuali Provinsi Aceh, yang memiliki status istimewa dan menerapkan hukum agama Islam dalam pengaturan daerahnya. SKB ini menjadi langkah konkret dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan menghormati kebebasan beragama bagi seluruh peserta didik di Indonesia (Rizki & Djufri, 2019).

Rilisnya SKB Tiga Menteri tidak luput dari tanggapan yang pro dan kontra. Tanggapan kontra muncul dari Ketua MUI Sumatera Barat yang menentang izin bagi siapapun untuk membuat kebijakan yang dapat menyebabkan putra atau putri Minangkabau melepaskan jilbabnya, terutama jika orang tua telah menandatangani tata tertib yang berlaku di sekolah (Iqbal, 2021). Terdapat perbedaan pendapat terkait SKB Tiga Menteri, di mana Sekjen FSGI memberikan dukungan penuh, sementara wakil sekretaris jenderal FSGI berpendapat bahwa SKB perlu direvisi untuk memasukkan sanksi yang lebih jelas bagi pelanggar dan perlu disosialisasikan secara lebih masif minimal satu tahun. Meskipun permasalahan mengenai pemakaian seragam di sekolah merupakan hal penting dalam menanggapi isu toleransi, Mahkamah Agung pada tanggal 3 Februari 2021 membatalkan SKB tersebut karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan laporan CNN Indonesia, kebijakan yang telah ditetapkan dianggap bertentangan dengan beberapa pasal dalam UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah, UU 35/2014 tentang perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Poin-poin tertentu dalam SKB dianggap tidak sejalan dengan aturan-aturan tersebut, dan oleh karena itu, Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkannya. Keberagaman agama yang terjadi di Indonesia selalu menjadi titik tombak kehidupan dalam masyarakat (Susanti & Fahyuni, 2021).

Keberagaman agama yang ada di Indonesia memang merupakan ciri khas yang kaya dan kompleks. Dalam beberapa konteks, keberagaman ini memiliki potensi untuk meningkatkan persatuan karena masyarakat Indonesia telah berhasil hidup berdampingan dengan damai di tengah perbedaan agama. Namun, di sisi lain, ada potensi untuk munculnya ketegangan atau perpecahan, terutama jika tidak dikelola dengan bijaksana. Indonesia mengakui enam agama resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun demikian, mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, sehingga Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengembangan aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pengaruh ini dapat tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pembuatan kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan. Penting untuk ditekankan bahwa pentingnya menghormati dan memahami keberagaman agama di Indonesia guna menciptakan lingkungan yang inklusif dan saling menghormati antarumat beragama. Dengan mendorong dialog dan toleransi, masyarakat dapat terus memperkuat persatuan dalam keberagaman yang ada (Putri & Husmidar, 2021).

Kewajiban penggunaan jilbab di beberapa sekolah negeri yang berada di daerah mayoritas penduduk beragama Islam memang mencerminkan pengaruh nilai-nilai agama terutama Islam dalam kebijakan pendidikan. Tujuan dari aturan ini seringkali dijelaskan sebagai upaya mendukung siswi secara bertahap dalam menjalankan ajaran Islam, khususnya dalam menutup aurat sebagai tanda ketaatan. Dalam pandangan

pihak yang mendukung aturan ini, penggunaan jilbab di sekolah dianggap sebagai bagian dari pembentukan karakter dan moral siswa sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut mayoritas masyarakat di sekitar sekolah. Namun, pendekatan ini juga dapat menimbulkan kontroversi dan tanggapan beragam, terutama terkait dengan kebebasan beragama dan hak-hak individu siswa. Perlu diperhatikan bahwa pendekatan terhadap penggunaan jilbab di sekolah dapat bervariasi di seluruh Indonesia, dan isu ini sering menjadi perdebatan yang melibatkan berbagai perspektif keagamaan, budaya, dan hak asasi manusia. (Rahayu & Fitriyah, 2020).

Ketika sekolah mewajibkan penggunaan jilbab atau atribut yang memiliki simbol agama Islam tidak hanya kepada murid yang beragama Islam, tetapi juga kepada murid yang menganut agama lainnya, hal ini dapat menimbulkan perdebatan dan kontroversi. Kewajiban tersebut mungkin dianggap sebagai pembatasan terhadap kebebasan beragama dan ekspresi individu. Saat sekolah memberlakukan aturan seragam atau atribut berdasarkan agama tertentu kepada semua murid, tanpa memperhatikan keyakinan agama mereka, hal ini dapat menimbulkan ketidaksetujuan dan perasaan tidak nyaman di kalangan siswa yang bukan beragama Islam. Prinsip-prinsip kebebasan beragama dan pluralisme yang dijunjung tinggi di Indonesia dapat menjadi dasar bagi kritik terhadap aturan sekolah semacam ini. Penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, menghormati keberagaman agama, dan memahami hak-hak individu. Kebijakan yang memperhatikan pluralitas agama di masyarakat dan menghormati kebebasan beragama dapat membantu mencegah konflik dan mendukung rasa inklusi di antara siswa dengan latar belakang keagamaan yang berbeda. (Tamaeka, 2022). Hal ini tentu menjadi pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) karena jilbab bukan suatu keharusan bagi agama lain. Hasil dari penelitian ini telah relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh para ahli sebelumnya.

SIMPULAN

Peraturan mengenai kewajiban penggunaan jilbab bagi siswi telah diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 59 dan Surah Al-A'raf ayat 26. Aturan tersebut seiring waktu menjadi tren yang merambah ke kalangan siswi di sekolah. Penerapan penggunaan jilbab diterapkan di berbagai sekolah negeri, meskipun sekolah tersebut tidak memiliki dasar agama Islam. Beberapa sekolah bahkan memberikan nasihat, teguran, atau sanksi kepada siswa yang tidak mematuhi aturan tersebut. Contohnya, di SD Negeri 2 Cikini Jakarta Pusat dan SMP Negeri 75 Jakarta Barat, di mana peserta didik yang beragama non-Muslim diwajibkan untuk mengenakan jilbab. Aturan penggunaan kewajiban jilbab di sekolah negeri adalah aturan yang seakan-akan 'memaksa' peserta didiknya dan sangat beresiko menimbulkan berbagai kontroversi di masyarakat. Bahkan, mewajibkan peserta didik perempuan yang bukan penganut agama Islam untuk menaati aturan tersebut merupakan sikap yang menerminkan sikap intoleransi antar agama. Sekolah perlu meninjau dan jika perlu merevisi kebijakan terkait seragam dan atribut agar lebih inklusif dan mengakomodasi keberagaman agama. Proses peninjauan ini dapat mencakup analisis terhadap ketidakjelasan atau ketidakkonsistenan dalam kebijakan yang dapat mempengaruhi pengalaman peserta didik, khususnya mereka yang menggunakan jilbab. Selanjutnya, jika ditemukan ketidaksesuaian atau kendala yang membatasi keberagaman agama, langkah selanjutnya adalah melakukan revisi kebijakan. Revisi ini bertujuan untuk menciptakan aturan yang lebih inklusif, memperhitungkan dan mengakomodasi perbedaan-perbedaan agama yang ada di kalangan peserta didik. Adanya kebijakan yang lebih inklusif dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih ramah dan mendukung bagi semua siswa, tanpa memandang perbedaan agama atau keyakinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albana, H. (2023). Implementasi Pendidikan Moderasi Beragama di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 9(1), 49–64. <https://doi.org/10.18784/smart.v9i1.1849>
- Amanuddin, M. (2023). Jilbab dalam Pemahaman Mufassir Konvensional dan Kontemporer (Sebuah Kajian Muqarran Menuju Sikap Moderat). *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 2(09), 1694–1701. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.547>
- Aswat, H., Onde, M. K. L. O., B, F., Sari, E. R., & Muliati, M. (2021). Analisis Pelaksanaan Penguatan Karakter Religius Selama Masa Distance Learning Pada Siswa Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu*

- 558 *Problematika Penggunaan Jilbab bagi Peserta Didik di Sekolah Negeri – Arif Supto Mulyono, Putri Prima Sari, Nur Qalbi, Fika Putri Handayani, Umilatul Nurul Diva Asvia*
DOI : <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i1.7127>
- Pendidikan*, 3(6), 4301–4308. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1446>
- Bakar, R. A. (2019). Hijab dan Jilbab dalam Perspektif Sejarah. *Al-Irsyad*, 6(1), 101–106. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/al-irsyad/article/download/6611/2905>
- Faiz, A. (2021). Tinjauan Analisis Kritis Terhadap Faktor Penghambat Pendidikan Karakter Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Bidang Pendidikan*, 27(2), 82. <https://doi.org/10.24114/jpbbp.v27i2.24205>
- Hamdani, N. R. A., Nuroh, E., & Surbiantoro, E. (2022). Implikasi Pendidikan Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 59 tentang Kewajiban Muslimah Menutup Aurat dalam Adab Berbusana. *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 2(2), 318–324. <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.3376>
- Iqbal, M. (2021). WAJAH BARU PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA: Jilbab, Toleransi, dan SKB 3 Menteri. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 13(2), 201–218. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i2.864>
- Irham, H. N., Karimah, U., Andini, S. A., Safira, S. A., Fauziah, M., & Sulaeman, Y. (2023). Pembentukan Kepribadian Siswa Sekolah Dasar di Era Milenial Melalui Pendidikan Karakter. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar (JIPPSD)*, 7(1), 184–193. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jippsd/indexDOI:https://doi.org/10.24036/jippsd.v7i1DOI:https://doi.org/10.24036/jippsd.v7i1.121108Corresponding>
- Khairiyah, M., Deswalantri, D., Jasmienti, J., & Alimir, A. (2022). Penerapan Etika Berbusana Muslimah pada Siswi Kelas VIII SMPN 1 Danau Kembar Kabupaten Solok. *Indonesian Research Journal On Education*, 3(1), 389–395. <https://doi.org/10.31004/irje.v3i1.230>
- Kholidah, D. R., Badruttamam, C. A., & Hamidah, A. (2023). Sosialisasi Nilai Moderasi Beragama Melalui Media Poster Digital Terhadap Sikap Intoleransi Siswa Sekolah Dasar. *Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (PkMN)*, 4(1), 3. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3349720&val=19444&title=Sosialisasi Nilai Moderasi Beragama Melalui Media Poster Digital Terhadap Sikap Intoleransi Siswa Sekolah Dasar](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3349720&val=19444&title=Sosialisasi%20Nilai%20Moderasi%20Beragama%20Melalui%20Media%20Poster%20Digital%20Terhadap%20Sikap%20Intoleransi%20Siswa%20Sekolah%20Dasar)
- Lukitoaji, B. D., & Dewi, M. L. (2020). Analisis Pembentukan Karakter Disiplin Peserta Didik Melalui Budaya Hidup Sehat Di Sd Kalipucang. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 10. <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v10i2.9498>
- Miftah Nurul Annisa, A. W. (2020). Miftah Nurul Annisa, A. W. (2020). Pentingnya Pendidikan Karakter pada Anak Sekolah Dasar di Zaman Serba Digital. *Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 2(1), 35–48. [https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintangPentingnya Pendidikan Karakter pada Anak Sekolah Das. Jurnal Pendidikan Dan Sains, 2\(1\), 35–48. https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang](https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintangPentingnya Pendidikan Karakter pada Anak Sekolah Das. Jurnal Pendidikan Dan Sains, 2(1), 35–48. https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang)
- Nurizka, R., & Lukitoaji, B. D. (2019). Upaya Meningkatkan Karakter Mahasiswa Melalui Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Civic Hukum*, 4(2), 155. <https://doi.org/10.22219/jch.v4i2.8871>
- Pasrin, M., Qorib, F., & Fianto, L. (2022). Analisis Kritis Pemberitaan Pemaksaan Penggunaan Jilbab bagi Siswi Non Muslim SMKN 2 Padang di Metro TV. *Jurnal Nomosleca*, 8(2), 217–229. <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v8i2.8761>
- Pratiwi, A. I., Putridani, A. L., Rara, G., & Pinasthi, W. (2023). Problematika Kewajiban Penggunaan Jilbab bagi Siswi di Sekolah Negeri. *Az-Zahra*, 1(2), 131–145.
- Putri, E., & Husmidar, D. (2021). Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menumbuhkan Karakter Religius Siswa Sekolah Dasar. *Journal of Basic Education Research*, 2(1), 24–28. <https://doi.org/10.37251/jber.v2i1.132>

- 559 *Problematika Penggunaan Jilbab bagi Peserta Didik di Sekolah Negeri – Arif Sapto Mulyono, Putri Prima Sari, Nur Qalbi, Fika Putri Handayani, Umilatul Nurul Diva Asvia*
DOI : <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i1.7127>
- Rahayu, D. W., & Fitriyah, F. K. (2020). Pengaruh Sikap Toleransi terhadap Perilaku Agresif pada Siswa Sekolah Dasar di Kota Surabaya. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 6(2), 69–79. <http://jurnal.umk.ac.id/index.php/gusjigang>
- Rahmawati, S., & Wardani, S. (2021). Penguatan Karakter Moral Siswa Berbasis Sistem Pendukung Keputusan dengan Metode Simple Additive Weighting. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 6(2), 83–95. <https://doi.org/10.21067/jmk.v6i2.5551>
- Ramdan, A. Y., & Fauziah, P. Y. (2019). Peran orang tua dan guru dalam mengembangkan nilai-nilai karakter anak usia sekolah dasar. *Premiere Educandum : Jurnal Pendidikan Dasar Dan Pembelajaran*, 9(2), 100. <https://doi.org/10.25273/pe.v9i2.4501>
- Rizki, A. M., & Djufri, R. A. (2019). Pengaruh Efektivitas Pembelajaran Bhineka Tunggal Ika Terhadap Angka Rasisme dan Diskriminasi di Indonesia 2019. *Penelitian Agama*, 6(1), 19–32.
- Susanti, S., & Fahyuni, E. F. (2021). Konsep Jilbab Dalam Prespektif Al-Qur'an. *Tadrib*, 7(1), 124–138. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Tadrib/article/view/6285>
- Sutrisno, E., Karim, H. A., Sirajuddin, S., A.Hermawan, Saputra, A., Kusuma, B. M. A., Nurhadi, I., Han, E. S., & goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, A. (2019). NILAI MODERASI ISLAM DAN INTERNALISASINYA DI SEKOLAH M. A. Hermawan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 25(1), 1. [http://repository.iainbengkulu.ac.id/4827/1/Literasi Moderasi Beragama di Indonesia fix book.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/4827/1/Literasi%20Moderasi%20Beragama%20di%20Indonesia%20fix%20book.pdf)
- Tamaeka, V. (2022). Penanaman Nilai-Nilai Toleransi Melalui Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar [Instilling Tolerance Values Through Character Education in Elementary Schools]. *Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 14(1), 14–22.
- Toto Nugroho, M., & Nurdin. (2021). Peranan Pembelajaran Agama Islam Dalam Pembentukan Karakter Religius Dan Toleransi Siswa Sekolah Dasar. *Journal Evaluation in Education (JEE)*, 1(3), 91–95. <https://doi.org/10.37251/jee.v1i3.136>
- Ubaidillah, A. (2021). Pembiasaan Jilbab pada Anak Usia Dini dan Relevansinya dalam Penerapan Nilai-Nilai Syariat Islam. *El-Athfal : Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Anak*, 1(01), 33–45. <https://doi.org/10.56872/elathfal.v1i01.272>
- Widyastuti, R. (2021). Strategi Pendidikan Karakter Dalam Mengantisipasi Paham Radikal Dan Intoleran Di Sekolah. *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, 2(2), 187–201. <https://doi.org/10.53800/wawasan.v2i2.104>
- Wijayanti, R. (2017). Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 151–170. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i2.1842>
- Yani, I. (2022). *Motivasi Berjilbab dalam Islam dan Bermantila dalam Katolik serta Relevansinya dengan Kesadaran Beragama The Motivation of Hijab in Islam and Bermantila in Catholicism and Their Relevance to Religious Awareness*. 2(2), 696–701.
- Yulcin, M. (2020). Jilbab Sebagai Gaya Hidup Wanita Modern di Kalangan Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. *Jurnal Holistik*, 13(3), 1–14.
- Zahroh, S., & Na'imah, N. (2020). Peran Lingkungan Sosial terhadap Pembentukan Karakter Anak Usia Dini di Jogja Green School. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.21107/pgpaustrunojoyo.v7i1.6293>

560 *Problematika Penggunaan Jilbab bagi Peserta Didik di Sekolah Negeri – Arif Sapto Mulyono, Putri Prima Sari, Nur Qalbi, Fika Putri Handayani, Umilatul Nurul Diva Asvia*
DOI : <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i1.7127>

Zebua, S., Tafonao, T., Lidya S, D.-, Sinaga, E., & Lahagu, A. (2021). Guru Pendidikan Agama Kristen Sebagai Ujung Tombak dalam Menekan Terjadinya Intoleransi di Antara Siswa di Sekolah. *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis Dan Praktika*, 4(2), 245–261. <https://doi.org/10.34081/fidei.v4i2.275>